

KIA9_APJK_021

DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PESANGGRAHAN)

Rina Ayu Agustin¹⁾, Rinaldo²⁾

¹⁾Universitas Muhammadiyah Jakarta
email: rinaayuagustin0@gmail.com

²⁾Universitas Muhammadiyah Jakarta
email: aldo2008_umj@yahoo.co.id

Abstract

This research was conducted to determine the effect of NPWP ownership awareness, tax audits, tax control and tax collection of individual taxpayer tax receipts. This research is a quantitative study using primary data sources in the form of questionnaires. The population in this study amounted to 127,357 individual taxpayers. The sample in this study was taken using the Slovin formula so that a sample of 98 was obtained. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis with the help of the SPSS 20 program. The results partially show that the NPWP ownership awareness, and tax audits have a significant effect, while the tax control and tax collection variable has no significant effect on the level of individual taxpayer tax receipts. And the results of the research simultaneously show that the NPWP ownership awareness, tax audits, tax control and tax collection have a significant effect on the level of individual taxpayer tax receipts.

Keywords: NPWP ownership awareness, tax audits, tax control, tax collection, tax revenue

PENDAHULUAN

Pendapatan utama negara yang berperan penting untuk mendukung tujuan negara adalah penerimaan pajak. Pajak memegang peranan penting dalam penerimaan negara yang terbesar. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang signifikan pada pendapatan pajak. Pertumbuhan ekonomi yang makin banyak anggaran yang dibelanjakan oleh Pemerintah daerah, sehingga penerimaan pajak perlu ditingkatkan. Departemen Perbendaharaan Pajak (DJP) tidak dapat lagi mengumpulkan penerimaan pajak pada 2020 serupa dengan target APBN dengan tujuan untuk memisahkannya dari pandemi Covid 19 yang menggerogoti perekonomian, sehingga akan berdampak pada penerimaan negara (pajak.co.id, 2021). Di bawah adalah data realisasi penerimaan pajak pada 2015 sampai 2020.

Tabel 1.1
Realisasi Pemerimaan Pajak Di Indonesia



Sumber : Kementerian keuangan

Kinerja penerimaan perpajakan mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan penerimaan perpajakan selama lima tahun terakhir secara berurutan dari tahun 2015 mengalami kenaikan 8,2% yaitu sebesar Rp 1.240,4 triliun ditahun 2016 terjadi pemerosotan yaitu sebesar 3,6% lalu ditahun 2017 terjadi peningkatan 4,6% yaitu sebesar Rp 1.348,5 triliun. Kemudian pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan 13% dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.518,8 triliun. Kemudian ditahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 1,8% dan ditahun 2020 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 5,4%. Kemudian pada tahun 2021 berjalan penerimaan pajak mengalami pertumbuhan 15,3% yaitu sebesar Rp 953,6 triliun.

Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak pada DKI Jakarta belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini tercatat pada kas negara yaitu sebesar Rp 31,9 triliun dengan target Rp 32,4 triliun. hal tersebut serupa terjadi pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018, penerimaan pajak mempunyai target sebesar Rp 38,1 triliun tetapi sebesar Rp 37,5 triliun atau sekitar 98% yang terealisasi. Untuk tahun 2019, penerimaan pajak memiliki target sebesar RP 44 triliun dan Rp 40,29 triliun atau hanya sekitar 90,4% yang terealisasi. Fenomena tersebut terjadi disebabkan wabah Covid-19 sehingga menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat yang menurun sehingga berdampak pada penerimaan pajak. Data target dan realisasi pendapatan pajak yang terjadi di area Jakarta Selatan Penerimaan pajak pada tahun 2021 hanya sebesar 60,1% yaitu sebesar Rp 2.221 triliun dari target sebesar Rp 3.331 triliun. Hal ini dapat dilihat pasalnya, realisasi penerimaan pajak setiap tahun kurang dari target yang ditetapkan. Penerimaan pajak meningkat signifikan yaitu sebesar 101,6% terjadi di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan dan hanya mencapai target sebesar 60,1%. Terlihat jelas bahwa penerimaan pajak di Jakarta Selatan tidak terus mengalami peningkatan. Di 3 (tiga) kecamatan di Jakarta Selatan, yakni kecamatan Kebayoran Baru, realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp 335,4 triliun atau sebesar 63,1% dengan target Rp 527,7 triliun . Kemudian di kecamatan Kebayoran Lama dari target Rp 530,4 triliun, hanya mencapai Rp 354,3 triliun atau sekitar 66,8%. Dan di Kecamatan Pesanggrahan, dari target Rp 93,2 triliun hanya mencapai Rp 49,1 triliun atau sekitar 52,7%. Dari data penerimaan pajak yang dihasilkan di wilayah Jakarta Selatan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa realisasi penghasilan pajak tidak mencapai spesifikasi yang telah ditentukan. Melihat kondisi penghasilan pajak di wilayah tersebut, maka mendorong peneliti untuk mekakukan penelitian di area Jakarta Selatan lebih tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pesanggrahan hanya mampu mencapai target hanya sekitar 52,7%. Kinerja penerimaan perpajakan dalam beberapa tahun terakhir

mengalami penurunan karena disebabkan oleh adanya penerapan kebijaksanaan pada kinerja disektor pajak. Sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pemerintah juga menyatakan bahwa kinerja administrasi perpajakan, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pemerintah terhadap pemungutan pajak. Maka dengan hal itu kinerja administrasi perpajakan juga berpengaruh terhadap pengawasan petugas pajak untuk menegakkan kepatuhan Wajib Pajak (news.ddtc.co.id).

Pajak mengalami kenaikan serta penurunan. Penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan beberapa penyebab sehingga memicu peningkatan dan pengurangan pendapatan pemerintah. Salah satu faktornya adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak yang sudah mempunyai NPWP dan terdaftar dikantor DJP serta peran fiskus dalam memeriksa, mengawasi, dan melakukan penagihan dalam menghitung, membayar, serta menyelesaikan hutang pajaknya. Pemberian NPWP pada seluruh Wajib Pajak erat kaitannya sesuai pada hak dan kewajiban Wajib Pajak. Penerbitan NPWP disetujui atas pemberian surat keterangan terdaftar. Maka, jika Wajib Pajak memenuhi hutang pajaknya dengan baik, maka penerimaan pajaknya juga akan meningkat (Jessica et al., 2020)

DJP berperan agar Wajib Pajak dengan tulus menghormati kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak dapat ditemukan pada SPT Wajib Pajak yang sudah mendapatkan NPWP. Jumlah kepemilikan NPWP di tahun 2019 sebesar 38,7 juta orang per 30 Maret 2021, dan SPT tahun 2020 dilaporkan sebanyak 9.945.801 per tahun. Angka itu melonjak 13,76% atau setara 1,2 juta dari Laporan Tahunan SPT 2019 yang terjadi di waktu yang hampir bersamaan tahun lalu yang mencapai 8.742.603. Untuk WPOP, termasuk Wajib Pajak pegawai, SPT Tahunan 2020 adalah 9.645.965, meningkat 13,64% (Kontan.co.id, 2021).

Menurut (Marani et al., 2020) Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengaruh yang memaksa bagi Wajib Pajak yang tidak dapat segera menyelesaikan hutang pajaknya. Pemeriksaan dilakukan pada Wajib Pajak yang dengan sengaja berbuat curang pada saat memenuhi kewajibannya. Pemeriksaan pajak tersebut dilaksanakan oleh DJP pada badan pelaksana pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP wilayah dan pusat.

Menurut (Widjaja, 2018) Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak tidak berperilaku menyimpang dari pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Banyaknya penyimpangan perpajakan yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap penghasilan negara. Mengingat besarnya penerimaan pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah, maka KPP perlu memaksimalkan peran serta tanggung jawabnya dengan melaksanakan penagihan pajak. Namun, masih banyak kendala untuk optimasi dalam melakukan hal tersebut. Salah satu kendalanya adalah kenaikan pembayaran pajak yang terlambat karena berbagai alasan untuk menghindari pajak.

Wajib Pajak yang lalai dalam melunasi pajaknya maka fiskus berupaya untuk melaksanakan kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak yang sifatnya memaksa dan meminta perizinan DPR, pemerintah memberlakukan UU No.19 Tahun 2000 perihal penagihan pajak melalui surat paksa. Dengan dasar UU No.19 Tahun 2000, penagihan pajak dipahami sebagai seperangkat kegiatan yang memungkinkan penanggung pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya melalui teguran, peringatan, pemungutan segera, dan pemberitahuan kepada Wajib Pajak (Sukma, 2018).

Peneliti memutuskan untuk menggunakan Teori Atribusi. Menurut Fritz Heider (1998) dalam (Khoiriyah, 2019) Teori atribusi merupakan teori untuk menggambarkan perilaku manusia. Tujuan dari teori atribusi yaitu menjelaskan mengapa perbedaan penilaian setiap seseorang bergantung pada pentingnya atribusi yang diberikan setiap individu untuk perilaku tertentu. Nyatanya, teori atribusi yaitu ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, maka mereka mencoba untuk menilai suatu perbuatan akibat dari segi internal ataupun eksternal. Perbuatan terkendali dari sisi internal adalah perbuatan yang dianggap bersumber di bawah kendali pribadi orang tersebut, dan perbuatan yang didorong secara

eksternal merupakan perbuatan yang didorong dari sisi eksternal yang menjadi tanggung jawab diri sendiri, artinya mereka dipaksa untuk bertindak karena keadaan dan faktor lingkungan. Peneliti memutuskan untuk memakai teori atribusi, yang menggambarkan tindakan individu saat memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian mengaplikasikannya dengan teori atribusi yang menggambarkan mengenai tindakan seseorang saat melakukan pembayaran pajak. Maka peneliti akan membahas tentang permasalahan dalam kesadaran kepemilikan NPWP yang merupakan atribusi internal. Sedangkan Pemeriksaan, Pengawasan, dan Penagihan Pajak termasuk kedalam atribusi eksternal.

STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

TEORI ATRIBUSI

Fritz Heider (1958) dalam (Marani et al., 2020) Atribusi adalah proses seorang individu memperoleh kesimpulan tentang situasi yang mempengaruhi sikap orang lain. Atribusi adalah cara orang menggambarkan pemicu sikap mereka kepada orang lain atau diri mereka pribadi. Teori atribusi berusaha mencari tahu penyebab dan hal yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Teori atribusi diusulkan untuk mengungkapkan mengapa perbedaan penilaian setiap individu bergantung pada pentingnya atribusi yang diberikan setiap individu untuk perilaku tertentu. Oleh karena itu, teori atribusi menggambarkan ketika seorang individu memperhatikan tindakan seseorang, dia berusaha untuk menetapkan apakah tindakan

itu dipicu sebagai faktor dari dalam ataupun dari luar. Tindakan yang didorong dari dalam merupakan tindakan yang dikatakan berasal dari pribadi seseorang itu sendiri, dan tindakan yang didorong dari luar merupakan tindakan yang berasal dari faktor lingkungan sekitar.

PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan pajak berperan besar dalam pembangunan negara, sebab pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah. Karena pemerintah dapat menggunakan pajak untuk membiayai sarana dan prasarana umum negara guna membiayai keperluan dan pembangunan negara (Minsar, 2020).

Menurut (Marani et al., 2020) Berbagai langkah pemerintah terus dilakukan guna menaikkan pendapatan pemerintah dibidang pajak. Dengan mewajibkan kepada Wajib Pajak agar mempunyai NPWP dapat digunakan sesuai ketentuannya, sehingga dapat berpengaruh untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu apabila persyaratan subjektif (merupakan persyaratan berdasarkan subjek pajak dalam Undang-Undang Pph) dan objektif (Wajib Pajak yang sudah berpenghasilan) telah terpenuhi maka Wajib Pajak harus mendaftarkan diri ke KPP agar dapat menerima NPWP untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak.

KESADARAN PEMILIKAN NPWP

Penerbitan NPWP untuk Wajib Pajak bertujuan untuk pemenuhan hak serta kewajiban Wajib Pajak. Penerbitan NPWP disetujui dengan diberikannya Surat Keterangan Terdaftar. Oleh karena itu, dengan semakin sadarnya Wajib Pajak atas kepemilikan NPWP, maka kewajiban perpajakannya harus dipenuhi secara benar, maka penerimaan perpajakannya juga akan melonjak.

Suatu keadaan Wajib Pajak yang mengetahui, memahami, dan melakukan kewajiban pajaknya dari dalam diri tanpa suatu paksaan dari berbagai pihak adalah merupakan pengertian dari Kesadaran Wajib Pajak dalam memiliki NPWP (Atarwaman, 2020).

Maka dengan ini jika tingkat kesadaran wajib pajak yang telah berNPWP tinggi, maka kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang terpenuhi juga akan tercapai dengan baik sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ialah Nomor yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak yang akan digunakan untuk data pengenal Wajib Pajak untuk sarana administrasi perpajakan guna menjalankan hak serta kewajibannya dalam membayar pajak (Jessica et al., 2020).

PEMERIKSAAN PAJAK

Menurut (Bagus Aprilianto & Hidayat, 2020) pemeriksa pajak harus memiliki kualitas dan kuantitas yang baik, guna menjamin mutu hasil kegiatan pemeriksaan. Maka dibutuhkan prosedur pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, standar, implementasi, selain kuantitas yang dipersyaratkan dan mutu yang sesuai Tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan yaitu diterbitkannya penugasan pemeriksaan yang dilakukan petugas dengan disetujuinya laporan hasil pemeriksaan sebagai proses akhir pemeriksaan yang berguna untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk keperluan lain berkaitan pada penegakan hukum pajak. pemeriksaan pajak, digunakan guna menguji Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap pelunasan pajaknya, maka aparat penegak hukum bertugas untuk mengurangi kenakalan Wajib Pajak. Jika proses pemeriksaan dilakukan dengan baik maka dapat meningkatkan penerimaan negara yang tentunya akan tercapai.

PENGAWASAN PAJAK

Menurut (Alifah, 2021) Account Representative adalah hal yang paling berperan dalam penggalian potensi pendapatan pemerintah dibidang perpajakan untuk melakukan tugas dibidang perpajakan dengan memberikan arahan, nasehat, konsultasi, analisis, dan pemantauan kepada Wajib Pajak

Adapun Tugas Pengawasan Pajak menurut (Alifah, 2021) adalah:

- 1) Memantau kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban pajaknya
- 2) Membuat data dan/atau informasi Wajib Pajak
- 3) Melakukan monitoring dan menganalisis kinerja Wajib Pajak
- 4) Merekonsiliasi data Wajib Pajak

PENAGIHAN PAJAK

Aktivitas fiskus terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara memberikan peringatan dan pelunasan segera, dan sekaligus penerbitan surat paksa, penyitaan, penyanderaan, atau pelepasan barang sitaan merupakan sebuah tindakan dalam penagihan pajak (Bonifasius et al., 2016).

KERANGKA BERFIKIR

Berdasarkan konsep variabel yang digunakan serta penelitian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu, maka adanya hubungan dari Kepemilikan NPWP X1, Pemeriksaan Pajak X2, Pengawasan Pajak X3, dan Penagihan Pajak X4 terhadap Penerimaan Pajak Y.

Model kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah :

Hipotesis diperoleh pada latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan kerangka berpikir yang telah dibuat. Hipotesis merupakan jawaban sementara pada sebuah penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak

Menurut (Atarwaman, 2020) Penerbitan NPWP dilakukan dengan memberikan tanda bukti pendaftaran yang digunakan untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak atas kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya. Untuk mengamankan penerimaan pajak maka perlu berpedoman pada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. (Marani et al., 2020) mengatakan, kepemilikan NPWP berdampak

parsial pada peningkatan penerimaan pajak. Pada teori atribusi, kepemilikan NPWP dikategorikan menjadi faktor internal. Adanya kesadaran dalam memiliki NPWP, dengan ini Wajib Pajak dapat mengakui kepemilikan NPWP nya dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya. Oleh karena itu, penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat. Maka dengan ini hipotesis yang pertama ialah :

H1: Kesadaran Kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut (Wahda, Neng Siti;Bagianto, 2018) Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang mempengaruhi penerimaan pajak dengan mengolah data, atau informasi lain yang digunakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan undang-undang yang telah ditetapkan. (Muhammad & Sunarto, 2018) memperoleh hasil pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak.

Menurut teori atribusi, Pemeriksa pajak dalam teori atribusi dikelompokkan kedalam faktor eksternal, sebab seseorang dengan terpaksa bersikap atas keadaan dimana dapat menyudutkan seseorang, dan dapat dikatakan penerimaan pajak akan mengalami peningkatan jika pemeriksaan pajak dilaksanakan pada seluruh Wajib Pajak yang memiliki kewajiban terhadap hutang pajaknya. Sebab akan memotivasi Wajib Pajak yang dengan terpaksa untuk menyelesaikan kewajibannya.

Maka peneliti memperoleh hipotesis yang kedua yaitu :

H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

3. Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut (Nadia & Kartika, 2020) Pengawasan Pajak merupakan tugas pokok DJP untuk memonitoring Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak. (David, 2021) mengatakan, pengawasan pajak memiliki pengaruh positif pada peningkatan penerimaan pajak.

Teori atribusi ini mengatakan ketika individu bertindak sesuatu yang memang disebabkan karena adanya sesuatu hal, maka tergolong pada atribusi eksternal yang memungkinkan Wajib Pajak untuk ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan pajak oleh fiskus dan memberikan peluang pada Wajib Pajak agar mematuhi kewajiban perpajakannya serta memantaunya, sehingga pengelolaan pajak merupakan faktor eksternal dalam penerimaan pajak. Maka peneliti memperoleh hipotesis yang ketiga yaitu :

H3: Pengawasan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

4. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut (Manurung & Banjarnahor, 2020) Penagihan Pajak dilaksanakan agar Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya dan melunasi biaya penagihan dilakukan melalui cara yaitu memberikan peneguran kepada Wajib Pajak atau memperingatkan, dan melakukan penagihan kepada Wajib Pajak menurut hukum yang berlaku agar dapat mempengaruhi penerimaan pajak. (Manurung & Banjarnahor, 2020) mengatakan bahwa *Tax Collection* berpengaruh positif pada penerimaan pajak.

Pada teori atribusi penagihan pajak dilaksanakan dengan tujuan membayar hutang pajaknya yang dipungut oleh fiskus. Penagihan pajak pada teori atribusi dikelompokkan kedalam faktor eksternal, sebab individu bertindak realistis setiap kali pajak dibayarkannya. Maka dapat disimpulkan jika semakin tinggi pelunasan kewajiban perpajakannya, semakin tinggi pula penerimaan pajaknya.

Maka peneliti memperoleh hipotesis yang keempat yaitu :

H4: Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

5. Pengaruh Kesadaran Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Pengawasan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut (Atarwaman, 2020) pengaruh Kewajiban NPWP, tidak berpengaruh pada Penerimaan Pajak, namun Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada Penerimaan Pajak. Maka peneliti memperoleh hipotesis yang kelima yaitu :

H5: Kesadaran Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Pengawasan Pajak, dan Penagihan Pajak

berpengaruh positif dan simultan terhadap Penerimaan Pajak.

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer. Data primer adalah data bersumber pada sampel individu Wajib Pajak yang memberikan jawaban dari serangkaian instrument dalam melihat frekuensi jawaban serta penyajian hasil. Analisis kuantitatif merupakan pengujian analisis berupa angka yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang dibahas dengan perhitungan statistik. Setelah responden mengisi kuesioner, sebelum data diolah kedalam statistik langkah selanjutnya adalah melaksanakan berbagai tahap. Nilai yang diberikan adalah menggunakan skala likert. Maka tahapan berikutnya setelah diperoleh jawaban kuisisioner, maka data diuji menggunakan aplikasi program *SPSS versi 20*.

Metode yang dipilih oleh peneliti adalah menggunakan angket (*kuesioner*) dengan menyebarkan kuesioner untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Jakarta Pesanggrahan. Peneliti memakai *Simple Random Sampling (Probability Sampling)* yaitu pengambilan sampel secara acak.

TEKNIK ANALISIS

Analisis regresi linear berganda dilakukan jika jumlah variabel bebasnya terdapat 2 (dua) atau lebih persamaan regresi untuk 4 (empat) prediktor adalah sebagai berikut: Secara simultan, untuk menjawab hipotesis yang ada, dilihat dengan persamaan dibawah ini

Keterangan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3X_3+ b_4X_4+$$

Y = penerimaan pajak

a = konstanta

b1, b2 = koefisien regresi untuk X1, X2, X3, X4

X1 = kesadaran kepemilikan NPWP

X2 = pemeriksaan pajak

X3 = pengawasan pajak

X4 = penagihan pajak

E = error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

UJI VALIDITAS

HASIL OLAH DATA UJI VALIDITAS

Pernyataan Y	r hitung		r tabel	Keterangan
--------------	----------	--	---------	------------

Instrument_1	,482	>	0,1671	VALID
Instrument_2	,528	>	0,1671	VALID
Instrument_3	,301	>	0,1671	VALID
Instrument_4	,344	>	0,1671	VALID
Instrument_5	,459	>	0,1671	VALID
Instrument_6	,417	>	0,1671	VALID
Instrument_7	,316	>	0,1671	VALID
Pernyataan X1	r hitung		r tabel	Keterangan
Instrument_1	,212		> 0,1671	VALID
Instrument_2	,605		> 0,1671	VALID
Instrument_3	,397		> 0,1671	VALID
Instrument_4	,454		> 0,1671	VALID
Instrument_5	,344		> 0,1671	VALID
Instrument_6	,386		> 0,1671	VALID
Instrument_7	,479		> 0,1671	VALID
Instrument_8	,263		> 0,1671	VALID
Pernyataan X2	r hitung		r tabel	Keterangan
Instrument_1	,432		> 0,1671	VALID
Instrument_2	,283		> 0,1671	VALID
Instrument_3	,400		> 0,1671	VALID
Instrument_4	,450		> 0,1671	VALID
Instrument_5	,497		> 0,1671	VALID

Instrument_6	,384		> 0,1671	VALID
Instrument_7	,292		> 0,1671	VALID
Instrument_8	,456		> 0,1671	VALID
Instrument_9	,408		> 0,1671	VALID

Pernyataan X3	r hitung		r tabel	Keterangan
Instrument_1	,463		> 0,1671	VALID
Instrument_2	,503		> 0,1671	VALID
Instrument_3	,303		> 0,1671	VALID
Instrument_4	,500		> 0,1671	VALID
Instrument_5	,438		> 0,1671	VALID
Instrument_6	,482		> 0,1671	VALID
Instrument_7	,244		> 0,1671	VALID
Instrument_8	,700		> 0,1671	VALID
Instrument_9	,492		> 0,1671	VALID
Pernyataan X4	r hitung		r tabel	Keterangan
Instrument_1	,244		> 0,1671	VALID
Instrument_2	,434		> 0,1671	VALID
Instrument_3	,314		> 0,1671	VALID
Instrument_4	,503		> 0,1671	VALID
Instrument_5	,457		> 0,1671	VALID
Instrument_6	,339		> 0,1671	VALID
Instrument_7	,446		> 0,1671	VALID

Instrument_8	,555		> 0,1671	VALID
Instrument_9	,408		> 0,1671	VALID
Instrument_10	,511		> 0,1671	VALID

Berdasarkan hasil data dari tabel diatas menunjukkan jika semua pertanyaan variabel *Penerimaan Pajak (Y)*, *Kesadaran Kepemilikan NPWP (X1)*, *Pemeriksaan Pajak (X2)*, *Pengawasan Pajak (X3)*, *Penagihan Pajak (X4)* dikatakan valid yang disebabkan rhitung $> r_{tabel} 0,1671$. Maka semua instrument dalam mengukur variabel dianggap valid dan bisa digunakan dalam pengolahan data.


UJI REALIBILITAS

Uji Reliabilitas Penerimaan Pajak (Y)	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,610	8
Uji Reliabilitas Kesadaran Kepemilikan NPWP (X1)	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,616	9
Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak (X2)	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,643	10
Uji Reliabilitas Pengawasan Pajak (X3)	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,689	10
Uji Reliabilitas Penagihan Pajak (X4)	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,674	11


Hasil perhitungan menunjukkan reliabel jika koefisien *alpha* ≥ 0.6 yang memiliki arti bahwa kuisioner layak dipakai dalam sebuah penelitian. Tabel diatas, menunjukan nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Penerimaan Pajak, Kesadaran Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Pengawasan Pajak, dan

Penagihan Pajak yaitu 0,610; 0,616; 0,643; 0,689 dan 0,674. Pertanyaan yang digunakan pada penelitian menunjukkan reliabel, karena semua variabel menunjukkan hasil *Cronbach's Alpha* > 0,60 dengan ini kuesioner bisa diandalkan.

UJI ASUMSI KLASIK UJI NORMALITAS HASIL UJI NORMALITAS



HASIL UJI NORMALITAS NORMAL P-P OF REGRESSION STANDARDIZED RESIDUAL DEPENDENT VARIABLE PENERIMAAN PAJAK



Dasar dalam pengambilan keputusan dalam melakukan uji normalitas yaitu menyebarnya titik pada sumbu diagonal dari grafik histogram dan residualnya. Sebuah data yang berdistribusi normal yaitu memiliki sebaran di area garis diagonal, sedangkan data tidak berdistribusi normal yaitu jika titik tidak mengarah ke arah garis diagonal. Dapat dilihat pada gambar bahwa titik mengikuti atau berada di area


garis diagonal memiliki arti data untuk variabel Kesadaran Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Pengawasan Pajak, dan Peagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak berdistribusi normal serta berasumsi normalitas.

UJI MULTIKOLINEARITAS

Tabel diatas adalah data yang digunakan, tidak adanya korelasi atas variabel (X1) “Kesadaran Kepemilikan NPWP” mempunyai tingkat *tolerance* $0,663 > 0,10$ dan nilai VIF $1,508 < 10$, variabel (X2) “Pemeriksaan Pajak” memiliki tingkat *tolerance* $0,593 > 0,10$ dan nilai VIF $1,687 < 10$, variabel (X3) “Pengawasan Pajak” mempunyai tingkat *tolerance* $0,871 > 0,10$ dan nilai VIF $1,148 < 10$, variabel (X4) “Penagihan Pajak” memiliki tingkat *tolerance* $0,710 > 0,10$ dan nilai VIF $1,408 < 10$. Hal ini dapat dikatakan pada model regresi ini tidak ditemukan adanya multikolinearitas.

UJI HETEROKEDASTISITAS

HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS GRAFIK SCATTERPLOT



Dari gambar diatas, tidak adanya heteroskedastisitas atas model regresi maka membuat model regresi ini dapat dipergunakan dalam melakukan sebuah pengujian. Hal ini dapat dilihat bahwa *Scatterplots* diatas, menunjukkan data memiliki sebaran data menyebar dengan acak dan menyebar diarah atas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y.

UJI AUTOKORELASI

HASIL UJI AUTOKORELASI

MODEL SUMMARY^b

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji *Durbin-Watson* mempunyai nilai 2,007, yang berada diantara -4 sampai 4 atau $-4 \leq 2,007 \leq 4$. Sehingga dapat dikatakan hasil uji autokorelasi pada penelitian ini terbebas dari adanya autokorelasi.

UJI HIPOTESIS

ANALISIS LINEAR BERGANDA

Uji analisis regresi linear berganda bertujuan melihat bagaimana pengaruh Kesadaran Kepemilikan NPWP X1, Pemeriksa Pajak X2, Pengawasan Pajak X3, dan Penagihan Pajak X4 terhadap Penerimaan

Pajak Y.

HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

Dari hasil tersebut, persamaan regresi yang didapat adalah:

$$Y = 5,948 + 0,309 X_1 + 0,303 X_2 - 0,049 X_3 + 0,090 X_4 + \varepsilon$$

Koefisien persamaan regresi linear berganda memiliki arti bahwa:

- 1) $\alpha = 5,948$ memiliki arti bahwa nilai X (Kesadaran Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Pengawasan Pajak, dan Penagihan Pajak) = 0 (nol), nilai Y (Penerimaan Pajak) menunjukkan tingkat atau sebesar 5,948.
- 2) $\beta_1 = 0,309$ menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Kesadaran Kepemilikan NPWP mempunyai arah regresi positif, yang artinya untuk kenaikan 1 (satu) point pada nilai X1 dan nilai Y naik 0,309
- 3) $\beta_2 = 0,303$ menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Pemeriksaan mempunyai arah regresi positif, yang artinya untuk kenaikan 1 (satu) point untuk nilai X2 dan nilai Y naik 0,303.
- 4) $\beta_3 = - 0,049$ menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Pengawasan mempunyai arah regresi negatif, yang artinya untuk kenaikan 1 (satu) point untuk nilai X3 dan nilai Y turun - 0,049
- 5) $\beta_4 = 0,090$ menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel Penagihan Pajak mempunyai arah regresi positif, yang artinya untuk kenaikan 1 (satu) point untuk nilai X4 dan nilai Y naik 0,090.

KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan dalam mengukur besarnya pengaruh variabel Kesadaran Kepemilikan NPWP (X1), Pemeriksaan (X2), Pengawasan (X3), dan Penagihan Pajak (X4) terhadap Penerimaan Pajak (Y).

Tabel 4. 1
Hasil Uji Koefisien Determinasi

MODEL SUMMARY^b

Berdasarkan uji koefisien determinasi tabel diatas, memiliki nilai *R square* 0,430. Maka memiliki arti untuk variabel Penerimaan Pajak (Y) dipengaruhi oleh Kesadaran Kepemilikan NPWP (X1), Pemeriksaan (X2), Pengawasan (X3), dan Penagihan Pajak (X4) 0,430 atau 43%, dan sisanya (100% - 43%) = 57% dipengaruhi oleh variabel lain.

UJI t

HASIL UJI t (UJI SECARA PARSIAL)

Pengaruh Kesadaran Kepemilikan NPWP (X1) terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil uji t diatas, memiliki nilai t hitung > t tabel $3,250 > 1,66159$ pada nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dengan ini variabel Kesadaran Kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Pengaruh Pemeriksaan (X2) terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil uji t diatas, memiliki nilai t hitung > t tabel $3,691 > 1,66159$ pada nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dengan ini variabel Pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Pengaruh Pengawasan (X3) terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil uji t diatas, menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel $-0,800 < 1,66159$ pada nilai signifikansi $0,426 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dengan ini variabel Pengawasan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Pengaruh Penagihan Pajak (X4) terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil uji t diatas, memiliki nilai t hitung < t tabel $1,295 < 1,66159$ pada nilai signifikansi $0,109 >$

0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dengan ini variabel Penagihan Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

UJI F

HASIL UJI SIGNIFIKANSI SIMULTAN

Tabel *Annova* diatas, dapat disimpulkan bahwa uji variabel X (Kesadaran Kepemilikan NPWP (X1), Pemeriksaan (X2), Pengawasan (X3), dan Penagihan Pajak (X4) bersama-sama berpengaruh simultan terhadap variabel Y (Penerimaan Pajak). Hal ini dapat diketahui dengan melihat pada nilai signifikan $> 0,05$ yaitu $0,00 < 0,05$ dan F hitung $>$ nilai F tabel yaitu $17,517 > 2,70$.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Kepemilikan NPWP (X1) terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Hasil uji t (parsial) dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,250 > 1,66159$) pada nilai signifikansi untuk variabel Kesadaran Kepemilikan NPWP (X1) sebesar $0,002 < 0,05$ atau 5%. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang memiliki arti variabel Kesadaran Kepemilikan NPWP (X1) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan mengenai tindakan yang didorong dari dalam individu untuk melaksanakan tindakan sesuatu sejalan dengan semakin adanya kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam mempunyai NPWP, sehingga berpengaruh pula pada peningkatan penerimaan pajak. Jadi dapat dikatakan bahwa kesadaran merupakan pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya akan pentingnya sesuatu hal. Maka dapat dikatakan bahwa jika seseorang dalam dirinya mempunyai kesadaran, maka seseorang tersebut dapat memahami pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan masalah. Kesadaran Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah situasi bagi Wajib Pajak untuk secara sukarela mengetahui, memahami, dan melaksanakan undang undang perpajakan tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan sifatnya NPWP merupakan sarana administrasi perpajakan untuk identitas Wajib Pajak. NPWP bermanfaat dalam menjaga ketertiban pembayaran pajak dan mengawasi administrasi perpajakan. Kondisi internal Wajib Pajak dilembaga militer, yaitu ketika Wajib Pajak sadar dalam memiliki NPWP sehingga muncul kesadaran bahwa Wajib Pajak yang berNPWP wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan waktu serta aturan undang-undang yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Marani et al., 2020) dengan memperoleh hasil kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh pada upaya peningkatan penerimaan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Hasil uji t (parsial) dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,691 > 1,66159$) pada nilai signifikansi untuk variabel Pemeriksaan Pajak (X2) 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang memiliki arti variabel Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

Berdasarkan teori atribusi adalah yaitu suatu perbuatan yang didorong secara eksternal yaitu merupakan suatu perbuatan sehingga pemeriksaan pajak bertujuan untuk menghindari *tax evasion*. Dengan banyaknya petugas pajak yang melakukan pemeriksaan pajak, semakin tingginya angka penerimaan pajak. Jika dilakukan lebih efektif bagi pemeriksa pajak untuk melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 untuk menumbuhkan pendapatan negara dibidang pajak. Menurut Pardiati (2008, hal. 14) penjelasan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang NO.28/2007 tentang pemeriksaan pajak menyatakan bahwa pemeriksa mempunyai keahlian teknis yang memadai

sebagai pemeriksa pajak. Penyidik harus menjalankan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, sopan, objektif serta menghindari perbuatan yang dilarang.

Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak bertujuan memastikan agar kewajiban pajak dapat terpenuhi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan SPT, pembukuan atau pencatatan, dan kewajiban perpajakan lainnya sesuai kondisi dan kegiatan usaha yang sebenarnya Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Mohammad et al., 2018) yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Pengawasan Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Hasil uji t (parsial) dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,800 < 1,66159$) pada nilai signifikansi dari variabel Pengawasan Pajak (X3) sebesar 0,426 lebih besar dari 0,05 atau 5%. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan ini variabel Pengawasan Pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

Dalam teori atribusi ini mengatakan ketika individu bertindak sesuatu yang disebabkan karena memang adanya sesuatu hal, sehingga akan terjadi atribusi eksternal. Pengawasan pajak dilakukan untuk memantau atau memonitoring kepatuhan Wajib Pajak dan melunasi kewajibannya dengan cara memberikan arahan, nasehat, konsultasi, dan analisis kepada Wajib Pajak yang masih mematuhi kewajiban pajaknya. Maka disimpulkan bahwa pengawas pajak berperan penting dalam melayani Wajib Pajak yang memerlukan pengawasan ataupun arahan. Namun demikian tidak dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nur, 2021) yang menyatakan pengawasan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Penagihan Pajak (X4) terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Hasil uji t (parsial) dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,295 > 1,66159$) pada nilai signifikansi dari variabel Penagihan Pajak (X4) sebesar 0,199 lebih besar dari 0,05 atau 5%. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang memiliki arti bahwa variabel Penagihan Pajak (X4) tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak (Y).

Dalam teori atribusi ini mengatakan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah individu bertindak secara terpaksa karena kondisi dan faktor lingkungan dengan adanya pengaruh dari orang lain. Atribusi berpedoman bagaimana seseorang menggambarkan penyebab dari tindakan orang lain atau dari dalam diri sendiri. Dalam penagihan pajak, tujuan fiskus melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara memberikan peringatan dan pelunasan segera serta sekaligus penerbitan surat paksa, penyitaan, penyanderaan, atau pelepasan barang sita. Hal ini dilakukan karena adanya faktor internal dari Wajib Pajak yang tidak segera melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. Kemudian hal yang dipengaruhi dari luar yaitu upaya fiskus melaksanakan penagihan pada Wajib Pajak yang bersangkutan agar segera melunasi hutangnya. Penagihan pajak dilakukan pada Wajib Pajak yang belum dapat segera menyelesaikan kewajiban pajaknya, dapat dipaksa memenuhi kewajibannya yang diharapkan guna menumbuhkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Syavira, 2020) yang memperoleh hasil penagihan pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Kesadaran Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan, Pengawasan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Kesadaran Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan, Pengawasan, dan Penagihan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak. Maka berkesamaan dengan hipotesis yang telah dibuat menyatakan bahwa Kesadaran Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan, Pengawasan, dan Penagihan Pajak

berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan pajak. Dengan ini bahwa Kesadaran Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan, Pengawasan, dan Penagihan Pajak berpengaruh simultan terhadap penerimaan Pajak. Sama halnya dengan hasil penelitian (Andi et al., 2020) menyatakan kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak., Hasil Penelitian (Joman et al., 2020) menunjukkan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak., Hasil penelitian (Syafira, 2021) menunjukkan Penagihan Pajak tidak berpengaruh pada Penerimaan Pajak.

Secara teori atribusi Kesadaran Kepemilikan NPWP merupakan atribusi internal yang mana situasi internal Wajib Pajak dilembaga militer, yaitu pada saat Wajib Pajak sadar dalam memiliki NPWP diharuskan untuk dapat menggunakannya dengan baik. Kesadaran Wajib Pajak terhadap NPWP adalah syarat bagi Wajib Pajak untuk secara sukarela mengetahui, memahami, dan melaksanakan undang-undang perpajakan tanpa dipaksa oleh siapapun. Maka Wajib Pajak yang berNPWP wajib melunasi hutang pajaknya. Kemudian dalam Pemeriksaan, Pengawasan, dan Penagihan Pajak merupakan atribusi eksternal dimana dapat membentuk suatu faktor-faktor yang membentuk atribusi itu sendiri yaitu kekhususan, konsesneus, dan konsistensi. Dimana Berdasarkan teori atribusi adalah yaitu suatu perbuatan yang didorong secara eksternal yaitu merupakan suatu perbuatan yang didorong dari sisi eksternal yang merupakan suatu tanggung jawab sehingga pemeriksaan pajak adalah wujud dari regulasi dalam menghindari *tax evasion*. Sehingga dengan adanya Pemeriksaan, Pengawasan, dan Penagihan Pajak terhadap Wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

Maka peneliti menyimpulkan tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk memastikan Wajib Pajak segera melunasi hutangnya. Hal ini dilaksanakan dengan membandingkan SPT, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya berdasarkan kondisi dan kegiatan usaha yang sebenarnya dari Wajib Pajak. Kemudian pada petugas pengawas pajak merupakan hal yang kurang berperan penting dalam melayani Wajib Pajak yang membutuhkan pengawasan ataupun arahan. Walaupun dengan ini berupaya untuk menumbuhkan angka pendapatan pajak. Dan Wajib Pajak yang tidak dapat segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya karena penagihan pajak yang memaksa dapat memenuhi kewajiban perpajakannya guna meningkatkan penerimaan pajak.

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) Kesadaran Kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. Dapat diartikan bahwa adanya Kesadaran Kepemilikan NPWP, Wajib Pajak akan lebih menyadari bahwa Wajib Pajak yang telah berNPWP diwajibkan memenuhi kewajibannya disektor perpajakan agar dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. Hal ini memiliki arti bahwa dengan adanya Pemeriksaan Pajak oleh pemeriksa pajak, maka akan menguji Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku, agar dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) Pengawasan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. Hal ini memiliki arti bahwa dengan Pengawasan Pajak yang bertujuan untuk memantau atau memonitoring kepatuhan Wajib Pajak dan segera membayar hutangnya, tidak memiliki pengaruh pada penerimaan pajak.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4) Penagihan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. Dengan ini maka dilakukannya Penagihan Pajak pada Wajib Pajak yang belum membayar hutangnya tidak dapat memengaruhi

penerimaan pajak.

5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima (H5) Kesadaran Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Pengawasan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan. Namun, untuk Pengawasan Pajak dan Penagihan Pajak, tidak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak.

IMPLIKASI

Hasil estimasi serta analisis untuk penelitian ini memberikan implikasi yang signifikan baik dalam aspek teoritis maupun dalam aspek praktis.

1. Implikasi Aspek Teoritis

- a. Variabel Kesadaran Kepemilikan NPWP berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak, sehingga dapat membuktikan bahwa sesuai pada teori penerapan yang dilaksanakan dalam menyatakan bahwa niat Direktorat Jenderal Pajak bertujuan membuat Wajib Pajak dapat menggunakan NPWP nya dengan baik dan benar. Niat untuk melakukan hal tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat mengerti dan menyadari kepemilikan NPWP di bidang perpajakan, sehingga dengan diberikan penerapan yang sesuai dengan Direktorat Jenderal Pajak maka Wajib Pajak semakin sadar dalam melaksanakan kewajibannya.
- b. Variabel Pemeriksaan Pajak berdasarkan hasil penelitian berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak, sehingga hasil penelitian membuktikan pada Pemeriksaan Pajak secara efektif oleh petugas pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan.
- c. Variabel Pengawasan Pajak berdasarkan hasil penelitian tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak, sehingga hasil penelitian membuktikan bahwa Pengawasan Pajak, yang dapat memantau atau memonitoring kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelunasan terhadap kewajibannya, tidak berpengaruh pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan.
- d. Variabel Penagihan Pajak berdasarkan hasil penelitian tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak, sehingga hasil penelitian tidak dapat membuktikan dengan dilakukannya Penagihan Pajak maka Wajib Pajak yang tidak segera melunasi kewajiban perpajakannya dapat dipaksa agar segera membayarkan pajaknya guna meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pesanggrahan.

2. Implikasi Aspek Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan angka penerimaan pajak yang dapat dilihat dari Kesadaran Wajib Pajak dalam memiliki NPWP, Pemeriksaan Pajak, Pengawasan Pajak, dan Penagihan Pajak. Dengan adanya kerjasama antara Wajib Pajak dan petugas pajak, memiliki pengaruh pada Penerimaan Pajak. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi Wajib Pajak sendiri untuk menilai bagaimana mereka menyikapi dan menyadari dalam pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, Wajib Pajak juga diharapkan untuk mematuhi aturan pajak yang diterapkan.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan hanya untuk WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta pesanggrahan, sehingga sampel yang digunakan terbatas pada WPOP yang hanya berdomisili didaerah Pesanggrahan.
2. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti sebenarnya memiliki banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak. Namun pada penelitian ini hanya menggunakan variabel

- Kesadaran Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Pengawasan Pajak, dan Penagihan Pajak.
3. Penelitian kemungkinan besar dapat terjadinya bias, dikarenakan penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitiannya. Hal ini kemungkinan dapat terjadi dikarenakan responden tidak menjawabnya dengan serius.
 4. Penelitian ini dilakukan pada kondisi virus COVID-19 sehingga menyebabkan peneliti mengalami kesulitan dan berbagai macam kendala dalam meminta izin kepada KPP yang dituju oleh peneliti.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah variabel independen lain, seperti Sanksi Pajak ataupun Tarif Pajak sehingga lebih berpengaruh pada Penerimaan Pajak dan menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.
2. Untuk peneliti selanjutnya, untuk menambahkan jumlah sampel penelitian dengan memperluas waktu penelitian atau dapat menggunakan objek Wajib Pajak Badan dan dapat menambahkan jumlah Kantor Pelayanan Pajak untuk hasil yang lebih maksimal.
3. Peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode wawancara ataupun observasi agar hasil penelitian dapat lebih efektif dan efisien, sehingga mendapatkan hasil penelitian lebih sempurna lagi.
4. Untuk Wajib Pajak disarankan untuk taat serta memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sebagaimana telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat menumbuhkan angka Penerimaan Pajak di Indonesia.

REFERENSI

- Alifah, U. (2021). Prosedur Pengawasan Wajib Pajak Oleh Account Representative Seksi Pengawasan Dan Konsultasi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. *Skripsi Accounting*, 3(2), 6.
- Andi, A., Tirani, C. A., & Ginanjar, S. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Serta Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang. *IJAB: Indonesian Journal of Accounting and Business*, 2(1), 1–27.
- Atarwaman. (2020). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1–17.
- Bagus Aprilianto, & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Bisnis E-Commercedan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Eko Preneur*, 1, 2716–2850.
- David. (2021). Pengaruh Pembayaran PPN, Pelaporan SPT Masa PPN, Pengawasan Kepatuhan Pembayaran, Dan Pelaporan PPN, Restitusi PPN, Dan Pemeriksaan PPNN Terhadap Penerimaan Pajan PPN (Studi Pada KPP Pratama Medan Kota Tahun 2018-2020). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 6.
- Jessica, Kalangi, & Pinatik. (2020). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Indonesia Accounting Journal*, 1, 66–73.
- Joman, J. M. C. De, Sastri, I. I. D. A. M. M., & Datrini, L. K. (2020). Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 50–54.
- Khoiriyah, M. (2019). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak,

- Dan Pengungkapan Informasi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada WP Orang Pribadi KPP Pratama Temanggung). *Skripsi Accounting*. Kontan.co.id. (2021). *Jumlah Kepemilikan NPWP*.
- Manurung, S. M., & Banjarnahor, H. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dikota Batam. *Journal Tax Audit, Tax Collection, Taxpayer, and Tax Revenue*, 3–5.
- Marani, O., Simanjuntak, A., & Seralurin, Y. (2020). Dampak Kepemilikan NPWP , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. *Accounting Research Unit*, 1(November), 23–32.
- Minsar, M. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Makassar Utara. *Tangible Journal*, 5(1), 58–70.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 938–949.
- Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220>
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497.
- Nur. (2021). Pengaruh Keadilan Sitem Perpajakan dan Pengawasan Pajak, terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Wajib Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 47(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x.pajak.co.id>.
- (2021). *Target Penerimaan Pajak*.
- Pardiat. (2008). *Pemeriksaan Pajak* (Edisi Kedu). Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sukma, P. (2018). Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan , Penagihan Pajak , Tarif Pajak dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Dan Entrepreneur*, 1(23), 17–28.
- Syafira, S. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Accounting*, 21(1), 1–9.
- Syafira, S. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Skripsi Accounting*.
- Tambunan, B. H. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Paksa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2.
- Wahda, Neng Siti;Bagianto, A. (2018). *Abstract Influence of Tax Examinatiooson Compulsory of Taxpayer and Inpacton Effectiveness of Income Tax Income*. 2(2), 115–143.
- Widjaja. (2018). Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada Wpop yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 541–552